



**BUPATI MALUKU TENGAH
PROVINSI MALUKU**

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH
NOMOR 73 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH
PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG)
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
DAERAH (RPJPD), RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
DAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN
DAERAH (RKPD) KABUPATEN MALUKU TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI MALUKU TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya mencapai hasil pembangunan daerah yang optimal dan untuk menjaga konsistensi dan kesinambungan pembangunan daerah, diperlukan adanya pedoman pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pedoman pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Maluku Tengah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Maluku Tengah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 517);
9. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 05 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 16 Nomor 2013);
10. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maluku Tengah (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 107);
11. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2013-2017 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 159);
12. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tengah Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 183);
13. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 249);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD), RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD), DAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATENMALUKU TENGAH.

BAB I

PENDAHULUAN

Bagian Kesatu
Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah lembaga eksekutif dan legislatif sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Maluku tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD atau dengan sebutan lain adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah KabupatenMaluku tengah.
6. Negeri atau yang disebut dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan RepublikIndonesia.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Baplitbangda atau sebutan lain adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
8. Pemangku kepentingan (*stakeholder*) adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah antara lain unsur DPRD, unsur TNI, unsur POLRI, kejaksaan, akademisi, LSM/ormas, tokoh masyarakat, pengusaha/investor, keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat yang rentan termarjinalkan.
9. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
10. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku

kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Negeri yang selanjutnya disingkat (RPJM-Negeri) adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan Negeri, arah kebijakan keuangan Negeri, kebijakan umum, dan program, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja.
15. Rencana Kerja Pembangunan Negeri yang selanjutnya disingkat (RKP-Negeri) adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang ditetapkan oleh keputusan kepala pemerintah negeri/raja, yang merupakan penjabaran dari RPJM-Negeri yang memuat rancangan kerangka ekonomi negeri, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan negeri, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM-Negeri.
16. Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Negeri yang selanjutnya disingkat (DURKP-negeri) adalah daftar yang merupakan usulan kegiatan pembangunan negeri yang menggunakan dana yang sudah jelas sumbernya baik dari APBN, APBD (Provinsi, Kabupaten), APBNegeri, Swadaya Masyarakat dan Kerjasama dengan Pihak Ketiga
17. Rencana Strategis SKPD selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
18. Rencana Kerja SKPD, yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat musrenbang adalah forum antar penyangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
20. Narasumber adalah pihak pemberi informasi yang perlu diketahui peserta Musrenbang untuk proses pengambilan keputusan hasil Musrenbang.
21. Delegasi adalah perwakilan yang disepakati peserta Musrenbang untuk menghadiri Musrenbang pada tingkat yang lebih tinggi.
22. Tim Penyelenggara Musrenbang adalah Tim yang dibentuk untuk melakukan persiapan, memfasilitasi pelaksanaan, dan menindaklanjuti hasil Musrenbang.
23. Peserta adalah pihak yang memiliki hak pengambilan keputusan dalam Musrenbang melalui pembahasan yang disepakati bersama.
24. Fasilitator adalah tenaga terlatih atau berpengalaman dalam memfasilitasi dan memandu diskusi kelompok ataupun konsultasi publik. Seorang fasilitator harus memenuhi kualifikasi kompetensi teknis/substansi dan memiliki keterampilan dalam penerapan berbagai teknik dan instrumen untuk menunjang efektivitas dan partisipatifnya kegiatan.

25. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, selanjutnya disingkat musrenbang RP.JPD adalah forum musyawarah antar pemangku kepentingan untuk mendapat masukan tentang visi, misi pembangunan daerah dan sasaran pokok serta arah kebijakan pembangunan untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan selama 20 (dua puluh) tahun.
26. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, selanjutnya disingkat Musrenbang RP.JMD adalah forum musyawarah antar pemangku kepentingan untuk mendapat masukan tentang sasaran pembangunan, strategi dan arah kebijakan pembangunan, kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah dengan pendekatan *bottom up dan top down* sesuai kewenangan penyelenggaraan pemerintah daerah selama 5 (lima) tahun.
27. Musrenbang Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholder kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Negeri/ kelurahan serta menyepakati kegiatan lintas negeri/kelurahan di kecamatan tersebut sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Maluku tengah pada tahun berikutnya.
28. Musrenbang Negeri/Kelurahan adalah forum musyawarah tahunan stakeholder negeri/kelurahan (pihak yang berkepentingan untuk mengatasi permasalahan negeri/kelurahannya dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya.
29. Forum SKPD merupakan wahana antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.
30. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD, yang selanjutnya disingkat dengan RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD yang merupakan penjabaran dari RKPD dan Renstra SKPD yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
31. Keuangan Negeri adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Negeri yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban negeri tersebut.
32. Peraturan Negeri adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Negeri bersama Kepala Pemerintah Negeri/ Raja.
33. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
34. Misi adalah Rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
35. Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai dari setiap misi, yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan.
36. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
37. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
38. Program pembangunan adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/ lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

39. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri sekumpulan tindakan pengeralahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
40. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau/kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Meningkatkan kualitas dalam pelaksanaannya agar lebih terarah, tepat sasaran, tepat waktu yang bersinergi baik antar sektor maupun wilayah.
- (2) Sebagai pedoman teknis di dalam pelaksanaan musrenbang.
- (3) Terlaksananya proses musrenbang dari semua tahapan dengan melibatkan berbagai kelompok masyarakat.
- (4) Membangun mekanisme Musrenbang yang lebih partisipatif.
- (5) Mengendepankan kaidah musyawarah untuk mufakat.
- (6) Mendorong pelaksanaan pembangunan yang lebih partisipatif dan berkeadilan.
- (7) Mendorong pelibatan para pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan perencanaan (RPJPD, RPJMD, RKPD, Forum SKPD Renstra, dan Forum SKPD Renja).
- (8) Mengidentifikasi dan membahas isu-isu dan permasalahan pembangunan dan pencapaian kesepakatan prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan pada tahun rencana.
- (9) Optimalisasi pemanfaatan dana yang tersedia terhadap kebutuhan pembangunan.
- (10) Memfasilitasi pertukaran (*sharing*) informasi, pengembangan konsensus dan kesepakatan atas penanganan masalah pembangunan daerah.
- (11) Menggalang dukungan dan komitmen politik dan sosial untuk penanganan isu dan permasalahan prioritas pembangunan daerah.

Bagian Ketiga

Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Musrenbang

Pasal 3

- (1) Melibatkan berbagai kelompok kepentingan atas proses pembangunan yang sedang dan akan dilakukan oleh pemerintah.
- (2) Berdasarkan aspirasi dan kebutuhan peserta musrenbang.
- (3) Melibatkan dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua stakeholders dalam pencapaian hasil musrenbang.
- (4) Berdasarkan alur pemikiran strategis untuk menghasilkan keluaran nyata, menstimulasi diskusi yang bebas dan fokus.
- (5) Keputusan berdasarkan kesepakatan kolektif peserta musrenbang.
- (6) Mengutamakan kerjasama dan menguatkan pemahaman atas isu dan permasalahan pembangunan daerah dan mengembangkan konsensus.
- (7) Mendorong pemahaman lebih baik dari peserta tentang perspektif dan toleransi atas kepentingan yang berbeda.

- (8) Mengembangkan kemauan untuk menemukan solusi permasalahan yang menguntungkan semua pihak.

BAB II

RUANG LINGKUP PELAKSANAAN MUSRENBANG

Bagian Kesatu

Lingkup Pelaksanaan

Pasal 4

Ruang lingkup pelaksanaan musrenbang mencakup seluruh penyelenggaraan musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD (Kabupaten, Kecamatan, Negeri, dan Kelurahan), Forum SKPD Rencana Strategis (Renstra), dan Forum SKPD Rencana Kerja (Renja) secara terpadu sesuai dengan sumber daya dan norma-norma yang berlaku dalam satu kesatuan wilayah Negara Republik Indonesia.

Pasal 5

- (1) Ruang lingkup pelaksanaan musrenbang sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 terdiri atas:
- a. Pelaksanaan Musren bang RPJPD;
 - b. Pelaksanaan Musren bang RPJMD;
 - c. Pelaksanaan Musren bang RKPD Kabupaten;
 - d. Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kecamatan;
 - e. Pelaksanaan Musren bang Negeri;
 - f. Pelaksanaan Musren bang Kelurahan;
 - g. Pelaksanaan Forum SKPD Renstra;
 - h. Pelaksanaan Forum SKPD Renja.
- (2) Bappeda melaksanakan dan mengkoordinasikan SKPD dalam pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD, kecuali pelaksanaan musrenbang RKPD Kecamatan, yang dilaksanakan oleh Camat setelah berkoordinasi dengan Bappeda, Forum SKPD Renstra dan Forum SKPD Renja dilaksanakan oleh Kepala SKPD setelah berkoordinasi dengan Bappeda, Pelaksanaan musrenbang Negeri/Kelurahan dilaksanakan oleh Kepala Pemerintah Negeri/Raja/Lurah setelah berkoordinasi dengan Camat.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Musrenbang RPJPD

Pasal 6

- (1) Musrenbang RPJPD dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi, dan kesepakatan terhadap rancangan awal RPJPD.
- (2) Penajaman, penyelarasan, klarifikasi, dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
- a. penajaman visi dan misi daerah;
 - b. penyelarasan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah untuk mencapai visi dan misi daerah;
 - c. penajaman sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah;
 - d. klarifikasi dan penajaman tahapan dan prioritas pembangunan jangka daerah; dan

- e. membangun komitmen bersama antara pemangku kepentingan untuk mempedomani RPJPD melaksanakan pembangunan daerah.
- (3) Musrenbang RPJPD dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Bappeda.
- (4) Pimpinan DPRD atau anggota DPRD, pejabat dari kementerian/ lembaga tingkat pusat atau dari unsur lain terkait, dapat diundang menjadi narasumber dalam musrenbang RPJPD.

Pasal 7

Hasil musrenbang RPJPD dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri musrenbang.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Musrenbang RPJMD

Pasal 8

- (1) Musrenbang RPJMD dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi, dan kesepakatan terhadap rancangan RPJMD.
- (2) Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
- a. sasaran pembangunan jangka menengah daerah;
 - b. strategi dan sinkronisasi arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah dengan pendekatan atas - bawah dan bawah - atas, sesuai dengan kewenangan penyelenggaraan pemerintah daerah;
 - c. kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah;
 - d. indikasi rencana program prioritas pembangunan jangka menengah daerah yang disesuaikan dengan kemampuan pendanaan;
 - e. capaian indikator kinerja daerah pada kondisi saat ini dan pada akhir periode RPJMD;
 - f. komitmen bersama antara pemangku kepentingan untuk mempedomani RPJMD dalam melaksanakan pembangunan daerah; dan
 - g. sinergi dengan RPJMN, dan RPJMD daerah lainnya.
- (3) Musrenbang RPJMD dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Bappeda.
- (4) Pimpinan DPRD atau anggota DPRD, pejabat dari kementerian / lembaga tingkat pusat atau dari unsur lain terkait, dapat diundang menjadi narasumber dalam musrenbang RPJMD.

Pasal 9

Hasil musrenbang RPJMD dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri musrenbang.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten

Pasal 10

- (1) Musrenbang RKPD dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RKPD.
- (2) Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. prioritas dan sasaran pembangunan Kabupatendengan arah kebijakan, priotitas dan sasaran pembangunan daerah provinsi Maluku ;
 - b. usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada pemerintah KabupatenMaluku tengah pada Musrenbang RKPD di kecamatan dan/atau sebelum musrenbang RKPD dilaksanakan;
 - c. indikator kinerja program dan kegiatan prioritas daerah Kabupaten;
 - d. prioritas pembangunan daerah serta program dan kegiatan prioritas daerah;
 - e. sinergi dengan RKP dan RKPD Provinsi Maluku.
- (3) Musrenbang RKPD Kabupaten dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Bappeda.
- (4) Pimpinan atau anggota DPRD, pejabat dari kementerian/lembaga ditingkat pusat, pejabat SKPD Provinsi Maluku dan pejabat SKPD atau dari unsur lain terkait, dapat diundang menjadi narasumber musrenbang RKPD Kabupaten.
- (5) Hasil musrenbang RKPD dirumuskan kedalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri musrenbang.
- (6) Berita acara sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan akhir RKPD dan bahan masukan untuk membahas rancangan RKPD Provinsi Maluku dalam Musrenbang RKPD Provinsi Maluku.

Bagian Kelima
Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kecamatan

Pasal 11

- (1) Musrenbang RKPD kecamatan, dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan usulan rencana kegiatan pembangunan negeri/kelurahan, yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah di wilayah kecamatan.
- (2) Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. usulan rencana kegiatan pembangunan negeri/kelurahan yang tertuang dalam berita acara musrenbang negeri/kelurahan yang akan menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang bersangkutan;
 - b. kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan negeri; dan
 - c. pengelompokan kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan berdasarkan tugas dan fungsi SKPD KabupatenMaluku Tengah.

- (3) Kegiatan prioritas pembangunan daerah di wilayah kecamatan mengacu pada program dalam rancangan awal RKPD.

Pasal 12

Penyelenggaraan musrenbang RKPD tingkat kecamatan dilaksanakan oleh Camat, setelah berkoordinasi dengan Bappeda.

Pasal 13

- (1) Hasil musrenbang RKPD tingkat kecamatan, dituangkan dalam berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RKPD tingkat kecamatan dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri musrenbang.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyusunan rancangan Renja SKPD.

Bagian Keenam

Pelaksanaan Musrenbang Negeri

Pasal 14

- (1) Musrenbang Negeri, dilaksanakan untuk menyepakati Rencana Kerja Pembangunan Negeri (RKP-Negeri) tahun anggaran yang direncanakan berdasarkan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Negeri (RPJM-Negeri).
- (2) RKP-Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kerangka ekonomi negeri, prioritas pembangunan negeri, rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah Negeri maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).
- (3) Penyelenggaraan musrenbang Negeri dilaksanakan oleh Pemerintah Negeri/Raja, setelah berkoordinasi dengan Camat.

Pasal 15

RKP-Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) bertujuan untuk :

- a. menyiapkan Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Negeri (DU-RKP-Negeri) tahunan yang sifatnya baru, rehab maupun lanjutan kegiatan pembangunan untuk dilaporkan kepada Bupati melalui Camat sebagai bahan dasar RKPD Kabupaten Maluku Tengah;
- b. Menyiapkan DU-RKP-Negeri tahunan untuk dianggarkan dalam APBNegeri, APBD Kabupaten Maluku Tengah, APBD Provinsi Maluku, APBN, pihak ketiga maupun swadaya masyarakat.

Pasal 16

- (1) Hasil musrenbang negeri, dituangkan dalam berita acara kesepakatan hasil Musrenbang negeri dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri musrenbang.

- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan sebagai bahan masukan dalam penetapan RKP-Negeri.

Bagian Ketujuh
Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan

Pasal 17

- (1) Musrenbang kelurahan dilaksanakan untuk menyepakati Rencana Kerja (Renja) Kelurahan tahun anggaran yang direncanakan berdasarkan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kelurahan.
- (2) Rencana Kerja (Renja) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pagu indikatif dan prakiraan maju dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten.
- (3) Penyelenggaraan musrenbang kelurahan dilaksanakan oleh Lurah, setelah berkoordinasi dengan Camat.

Pasal 18

- (1) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan dan kegiatan alternative baru.
- (2) Lokasi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), merupakan lokasi atau tempat dari setiap kegiatan yang akan dilaksanakan seperti nama desa/ kelurahan, kecamatan.
- (3) Indikator kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), terdiri dari:
 - a. indikator kinerja program yang memuat ukuran spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif hasil yang akan dicapai dari program; dan
 - b. indikator kinerja kegiatan yang memuat ukuran spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif masukan, keluaran yang akan dicapai dari kegiatan.

Pasal 19

- (1) Program dan kegiatan yang sedang berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), yaitu program dan kegiatan satu tahun sebelum tahun yang direncanakan yang tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD.
- (2) Program dan kegiatan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), yaitu program dan kegiatan SKPD, lintas SKPD dan kewilayahan yang berdasarkan analisis perlu dilakukan pergeseran pelaksanaannya atas pertimbangan mempunyai dampak mempercepat pencapaian sasaran pembangunan daerah.
- (3) Program dan kegiatan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), yaitu program dan kegiatan yang tidak tercantum pada Renstra SKPD dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. tidak bisa ditunda karena dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah maupun masyarakat;
 - b. dalam rangka mempercepat capaian target sasaran Renstra SKPD;

- c. adanya kebijakan pemerintah yang menjadi prioritas nasional yang mendukung percepatan pembangunan daerah; dan/ atau
- d. dilakukan jika kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sebelumnya belum memberikan keluaran dan hasil yang sesuai dengan sasaran Renstra SKPD.

Pasal 20

- (1) Hasil musrenbang kelurahan, dituangkan dalam berita acara kesepakatan hasil Musrenbang kelurahan dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri musrenbang.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Kelurahan

Bagian Kedelapan

Pelaksanaan Forum SKPD Rencana Strategis (Renstra)

Pasal 21

- (1) Rancangan Renstra SKPD Kabupatendibahas dalam forum SKPD Kabupaten.
- (2) Bappeda mengkoordinasikan pembahasan rancangan Renstra SKPD Kabupatensebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dalam forum SKPD Kabupaten.
- (3) Waktu pelaksanaan mengacu pada Surat Edaran Kepala Daerah Perihal Penyusunan Rancangan Renstra SKPD.
- (4) SKPD melaksanakan forum SKPD untuk membahas Rencana Strategis (Renstra) melalui koordinasi dengan Bappeda.
- (5) Forum SKPD Rencana Strategis (Renstra) dibahas bersama dengan pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan Rancangan Renstra SKPD yang telah disusun, dibahas dengan seluruh unit kerja dilingkungan SKPD.
- (6) Pembahasan dengan pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman pencapaian sasaran program dan kegiatan pelayanan SKPD.
- (7) Pembahasan rancangan Renstra SKPD Kabupatensebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup :
 - a. penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD Kabupatenberdasarkan Rancangan Awal RPJMD Kabupaten
 - b. penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD kabupaten;
 - c. penyelarasan program dan kegiatan antar SKPD Kabupatendalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD kabupaten; dan
 - d. penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD kabupaten, sesuai dengan Rancangan Awal RPJMD Kabupaten.

Pasal 22

- (1) Peserta forum SKPD Kabupatenantara lain terdiri dari wakil delegasi kecamatan dan SKPD lainnya, serta pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD kabupaten.

- (2) Pimpinan atau anggota komisi DPRD Kabupaten yang terkait dengan tugas dan fungsi SKPD, dapat diundang menjadi narasumber dalam pembahasan forum SKPD.
- (3) Forum SKPD Kabupaten dapat dilaksanakan dengan menggabungkan beberapa SKPD Kabupaten sekaligus dalam satu forum dengan mempertimbangkan tingkat urgensi, efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan.
- (4) Hasil kesepakatan pembahasan forum SKPD dirumuskan ke dalam berita acara kesepakatan hasil forum SKPD kabupaten, dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur yang menghadiri forum SKPD kabupaten.

Pasal 23

- (1) Berita acara kesepakatan hasil forum SKPD Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4), dijadikan bahan penyempurnaan rancangan Renstra SKPD kabupaten.
- (2) Kepala SKPD Kabupaten menyampaikan rancangan Renstra SKPD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada kepala Bappeda Kabupaten sebagai bahan penyempurnaan rancangan RPJMD menjadi rancangan akhir RPJMD.

Bagian Kesembilan

Pelaksanaan SKPD Rencana Kerja (Renja)

Pasal 24

- (1) Rancangan Renja SKPD Kabupaten dibahas dalam forum SKPD Kabupaten.
- (2) Penyelenggaraan forum SKPD Renja dilaksanakan paling lama minggu terakhir bulan Februari.
- (3) Bappeda mengkoordinasikan pembahasan rancangan Renja SKPD Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dalam forum SKPD Kabupaten.
- (4) SKPD melaksanakan forum SKPD untuk membahas Rencana Kerja (Renja) melalui koordinasi dengan Bappeda.
- (5) Forum SKPD Rencana Kerja (Renja) dibahas bersama dengan pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan Rancangan Renja SKPD yang telah disusun, dibahas dengan seluruh unit kerja di lingkungan SKPD.
- (6) Pembahasan dengan pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman pencapaian sasaran program dan kegiatan pelayanan SKPD.
- (7) Pembahasan rancangan Renja SKPD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4), mencakup :
 - a. penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD Kabupaten berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan;
 - b. penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD kabupaten;
 - c. penyelarasan program dan kegiatan antar SKPD Kabupaten dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD kabupaten; dan
 - d. penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD kabupaten.

Pasal 25

- (1) Peserta forum SKPD Kabupatenantara lain terdiri dari SKPD Kabupatendan pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD Kabupaten.
- (2) Pimpinan atau anggota komisi DPRD Kabupatenyang terkait dengan tugas dan fungsi SKPD, dapat diundang menjadi narasumber dalam pembahasan forum SKPD.
- (3) Forum SKPD Kabupatendapat dilaksanakan dengan menggabungkan beberapa SKPD Kabupatensekaligus dalam satu forum dengan mempertimbangkan tingkat urgensi, efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan.
- (4) Penyelenggaraan forum SKPD Kabupatendilaksanakan paling lama minggu terakhir bulan Maret.
- (5) Hasil kesepakatan pembahasan forum SKPD Kabupatendirumuskan ke dalam berita acara kesepakatan hasil forum SKPD kabupaten, dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur yang menghadiri forum SKPD Kabupaten

Pasal 26

- (1) Berita acara kesepakatan hasil forum SKPD Kabupatensebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5), dijadikan bahan penyempurnaan rancangan Renja SKPD kabupaten.
- (2) Kepala SKPD Kabupatenmenyampaikan rancangan Renja SKPD Kabupatensebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada kepala Bappeda Kabupatensebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD Kabupatenmenjadi rancangan RKPD kabupaten.
- (3) Penyampaian rancangan Renja SKPD Kabupatensebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lam bat minggu pertama bulan Maret

BAB III

TAHAPAN PELAKSANAAN MUSRENBANG

Bagian Kesatu

Musrenbang RPJPD

Pasal 27

- (1) Musrenbang RPJPD disusun dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. persiapan musrenbang RPJPD; dan
 - b. penyelenggaraan musrenbang RPJPD.
- (2) Persiapan musrenbang RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan rangkaian kegiatan-kegiatan secara sistematis dan administratif yang diperlukan menjelang pelaksanaan musrenbang.
- (3) Penyelenggaraan Musrenbang RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan rangkaian acara untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJPD dalam penajaman visi misi daerah, penyelarasan sasaran

pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah untuk mencapai visi dan misi daerah, penajaman sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah, klarifikasi dan penajaman tahapan dan prioritas pembangunan jangka panjang daerah, dan membangun komitmen bersama antara pemangku kepentingan untuk memedomani RPJPD dalam melaksanakan pembangunan daerah.

Pasal 28

Pimpinan DPRD atau anggota DPRD, pejabat dari kementerian/lembaga tingkat pusat atau dari unsur lain terkait, dapat diundang menjadi narasumber dalam musrenbang RPJPD Kabupaten.

Pasal 29

- (1) Hasil musrenbang RPJPD dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri musrenbang.
- (2) Hasil musrenbang RPJPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menjadi bahan masukan untuk merumuskan rancangan akhir RPJPD.

Bagian Kedua

Musrenbang RPJMD

Pasal 30

- (1) Musrenbang RPJMD disusun dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. persiapan musrenbang RPJMD; dan
 - b. penyelenggaraan musrenbang RPJMD.
- (2) Persiapan musrenbang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan rangkaian kegiatan-kegiatan secara sistematis dan administratif yang diperlukan menjelang pelaksanaan musrenbang.
- (3) Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan rangkaian acara untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJMD dalam sasaran pembangunan jangka menengah daerah, strategi dan sinkronisasi arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah dengan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas sesuai dengan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan daerah, Kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah, Indikasi rencana program prioritas pembangunan jangka menengah daerah yang disesuaikan dengan kemampuan pendanaan, capaian indikator kinerja daerah pada kondisi saat ini dan pada akhir periode RPJMD dan komitmen bersama antara pemangku kepentingan untuk memedomani RPJMD dalam melaksanakan pembangunan daerah.

Pasal 31

Pimpinan DPRD atau anggota DPRD, pejabat dari kementerian/lembaga tingkat pusat atau dari unsur lain terkait, dapat diundang menjadi narasumber dalam musrenbang RPJMD Kabupaten.

Pasal 32

- (1) Hasil musrenbang RPJMD dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri musrenbang.
- (2) Hasil musrenbang RPJMD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menjadi bahan masukan untuk merumuskan rancangan akhir RPJMD.

Bagian Ketiga

Forum SKPD Renstra

Pasal 33

- (1) Forum SKPD Renstra dilaksanakan bersama dengan para pelaku pembangunan untuk membahas prioritas kegiatan pembangunan 5 (lima) tahun kedepan dengan SKPD atau gabungan SKPD sebagai upaya mengisi Renstra SKPD yang tata cara penyelenggaraannya difasilitasi oleh SKPD terkait.
- (2) Pelaksanaan Forum SKPD Renstra atau Forum Gabungan SKPD Renstra memperhatikan masukan kegiatan dari kecamatan, kinerja pelaksanaan kegiatan SKPD tahun berjalan, rancangan awal RPJMD.
- (3) Dalam hal salah satu dokumen tersebut belum tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksanaan Forum SKPD dan atau Forum Gabungan SKPD tetap dilakukan.
- (4) Jumlah Forum SKPD dan formasi Forum Gabungan SKPD serta jadwal acara pelaksanaannya ditentukan dan dikoordinasikan Bappeda, disesuaikan dengan volume kegiatannya dan kondisi setempat.
- (5) Bappeda memprioritaskan pembentukan Forum SKPD dan Forum Gabungan SKPD pada:
 - a. Fungsi-fungsi pelayanan dasar pemerintahan daerah seperti pendidikan dasar, kesehatan, prasarana, dan dukungan kegiatan ekonomi masyarakat; dan
 - b. SKPD yang mengemban fungsi yang berkaitan dengan prioritas program-program pembangunan kabupaten/kota tersebut. Sebagai contoh: Forum SKPD Pendidikan, Forum SKPD Kesehatan, Forum SKPD Sarana dan Prasarana Wilayah atau Forum Gabungan SKPD Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, dan sebagainya.

Pasal 34

Pimpinan DPRD atau anggota Komisi DPRD, pejabat dari kementerian/lembaga tingkat pusat atau dari unsur lain terkait, dapat diundang menjadi narasumber dalam forum SKPD Renstra.

Pasal 35

- (1) Hasil forum SKPD Renstra dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri forum SKPD Renstra.
- (2) Hasil forum SKPD Renstra sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menjadi bahan masukan untuk merumuskan rancangan akhir Renstra SKPD.

Bagian Keempat Musrenbang RKPD

Pasal 36

Tahapan pelaksanaan musrenbang RKPD terdiri atas:

- a. Musrenbang RKPD Kabupaten;
- b. Musrenbang RKPD Kecamatan;
- c. Musrenbang Negeri;
- d. Musrenbang Kelurahan.

Paragraf 1

Musrenbang RKPD Kabupaten

Pasal 37

Musrenbang RKPD Kabupaten disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- a. persiapan musrenbang RKPD;
- b. penyelenggaraan musrenbang RKPD.

Pasal 38

- (1) Persiapan musrenbang RKPD sebagaimana dimaksud Pasal 37 ayat (1) huruf a merupakan rangkaian kegiatan-kegiatan secara sistematis dan administratif yang diperlukan menjelang pelaksanaan musrenbang.
- (2) Penyelenggaraan Musrenbang RKPD sebagaimana dimaksud Pasal 37 ayat (1) huruf b merupakan rangkaian acara untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kabupatendengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan daerah Provinsi Maluku, usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada pemerintah daerah pada musrenbang RKPD Kabupatendi kecamatan dan/atau sebelum musrenbang RKPD Kabupatendilaksanakan, indikator kinerja program dan kegiatan prioritas daerah kabupaten, prioritas pembangunan daerah serta program dan kegiatan prioritas daerah, dan sinergi dengan RKP dan RKPD Provinsi Maluku.

Pasal 39

Pimpinan DPRD atau anggota DPRD, pejabat dari kementerian/lembaga tingkat pusat atau dari unsur lain terkait, dapat diundang menjadi narasumber dalam musrenbang RKPD Kabupaten.

Pasal 40

- (1) Hasil musrenbang RKPD Kabupatendirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri musrenbang;
- (2) Hasil musrenbang RKPD Kabupatensebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menjadi bahan masukan untuk merumuskan rancangan akhir RKPD.

Paragraf 2

Musrenbang RKPD Kecamatan

Pasal 41

Musrenbang RKPD Kecamatan disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- a. persiapan musrenbang RKPD Kecamatan;
- b. penyelenggaraan musrenbang RKPD Kecamatan.

Pasal 42

- (1) Persiapan musrenbang RKPD Kecamatan sebagaimana dimaksud Pasal 41 ayat (1) huruf a merupakan rangkaian kegiatan-kegiatan secara sistematis dan administratif yang diperlukan menjelang pelaksanaan musrenbang.
- (2) Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kecamatan sebagaimana dimaksud Pasal 41 ayat (1) huruf b merupakan rangkaian acara untuk membahas dan menyepakati usulan rencana kegiatan pembangunan negeri/kelurahan yang menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang bersangkutan, membahas dan menyepakati kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan desa, dan Menyepakati pengelompokan kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan berdasarkan tugas dan fungsi SKPD kabupaten.

Pasal 43

- (1) Hasil musrenbang RKPD Kecamatan dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri musrenbang.
- (2) Hasil musrenbang RKPD Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menjadi bahan masukan dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) SKPD kabupaten.

Paragraf 3

Musrenbang Negeri

Pasal 44

Musrenbang Negeri disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- a. persiapan musrenbang Negeri;
- b. penyelenggaraan musrenbang Negeri.

Pasal 45

- (1) Persiapan musrenbang Negeri sebagaimana dimaksud Pasal 44 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. menyusun jadwal dan agenda kegiatan musrenbang tingkat Negeri;
 - b. melakukan sosialisasi awal mekanisme musrenbang oleh Kepala Pemerintah Negeri/Raja, dan LPMNegeri kepada masyarakat, melalui kegiatan penggalian masalah dan potensi yang tersedia dengan menyiapkan instrumen daftar isian dari berbagai bidang atau sektor pembangunan yang dibutuhkan;
 - c. mengumumkan secara luas dan terbuka kepada masyarakat mengenai agenda musrenbang negeri;
 - d. membuka pendaftaran/ mengundang calon peserta; dan
 - e. menyiapkan peralatan, bahan materi dan notulen.
- (2) Penyelenggaraan Musrenbang Negeri sebagaimana dimaksud Pasal 44 ayat (1) huruf b merupakan rangkaian acara untuk membahas dan menyepakati prioritas kegiatan negeri yang menjadi kewenangan negeri dan dibiayai oleh negeri, yang bersumber dari APBNegeri, serta Prioritas masalah daerah yang ada di negeri yang akan diusulkan melalui Musrenbang kecamatan untuk menjadi kegiatan pemerintah daerah dan dibiayai melalui APBD Kabupaten/atau APBD provinsi.

Pasal 46

- (1) Hasil musrenbang negeri dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri musrenbang.
- (2) Hasil musrenbang negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menjadi bahan masukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Negeri.

Paragraf 4

Musrenbang Kelurahan

Pasal 47

Musrenbang Kelurahan disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- a. persiapan musrenbang kelurahan;
- b. penyelenggaraan musrenbang kelurahan.

Pasal 48

- (1) Persiapan musrenbang kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 47 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. menyusun jadwal dan agenda kegiatan baik musrenbang di tingkat RW/Dusun dan tingkat kelurahan;
 - b. melakukan sosialisasi awal mekanisme musrenbang oleh Lurah dan LPM kepada RW, RT, dengan melalui kegiatan penggalian masalah dan potensi yang tersedia dengan menyiapkan instrumen daftar isian dari berbagai bidang atau sektor pembangunan yang dibutuhkan;
 - c. mengumumkan secara luas dan terbuka kepada masyarakat mengenai agenda musrenbang kelurahan;
 - d. membuka pendaftaran/ mengundang calon peserta; dan
 - e. menyiapkan peralatan, bahan materi dan notulen.

- (2) Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 47 ayat (1) huruf b merupakan rangkaian acara untuk membahas dan menyepakati prioritas kegiatan kelurahan yang akan dilaksanakan sendiri oleh kelurahan dan dibiayai melalui alokasi anggaran kelurahan atau dana swadaya masyarakat kelurahan, serta prioritas masalah dan kegiatan kelurahan yang akan diusulkan melalui Musrenbang kecamatan untuk menjadi kegiatan pemerintah daerah dan dibiayai melalui APBD Kabupaten atau APBD provinsi.

Pasal 49

- (1) Hasil musrenbang kelurahan dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri musrenbang.
- (2) Hasil musrenbang kelurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menjadi bahan masukan dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Kelurahan.

Bagian Kelima

Forum SKPD Renja

Pasal 50

- (1) Forum SKPD Renja dilaksanakan bersama dengan para pelaku pembangunan untuk membahas prioritas kegiatan pembangunan hasil Musrenbang Kecamatan dengan SKPD atau gabungan SKPD sebagai upaya mengisi Rencana Kerja SKPD yang tata cara penyelenggaraannya difasilitasi oleh SKPD terkait.
- (2) Pelaksanaan Forum SKPD Renja atau Forum Gabungan SKPD Renja memperhatikan masukan kegiatan dari kecamatan, kinerja pelaksanaan kegiatan SKPD tahun berjalan, rancangan awal RKPD serta Renstra SKPD.
- (3) Dalam hal salah satu dokumen tersebut belum tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksanaan Forum SKPD dan atau Forum Gabungan SKPD tetap dilakukan.
- (4) Jumlah Forum SKPD dan formasi Forum Gabungan SKPD serta jadwal acara pelaksanaannya ditentukan dan dikoordinasikan Bappeda, disesuaikan dengan volume kegiatannya dan kondisi setempat.
- (5) Bappeda memprioritaskan pembentukan Forum SKPD dan Forum Gabungan SKPD pada:
- Fungsi-fungsi pelayanan dasar pemerintahan daerah seperti pendidikan dasar, kesehatan, prasarana, dan dukungan kegiatan ekonomi masyarakat; dan
 - SKPD yang mengemban fungsi yang berkaitan dengan prioritas program-program pembangunan kabupaten/kota tersebut. Sebagai contoh: Forum SKPD Pendidikan, Forum SKPD Kesehatan, Forum SKPD Sarana dan Prasarana Wilayah atau Forum Gabungan SKPD Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, dan sebagainya.

Pasal 51

Pimpinan DPRD atau anggota Komisi DPRD, pejabat dari kementerian/lembaga tingkat pusat atau dari unsur lain terkait, dapat diundang menjadi narasumber dalam forum SKPD Renja.

Pasal 52

- (1) Hasil forum SKPD Renja dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri forum SKPD Renja.
- (2) Hasil forum SKPD Renja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menjadi bahan masukan untuk merumuskan rancangan akhir Renja SKPD.

BAB IV

WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN MUSRENBANG

Pasal 53

- (1) Pelaksanaan musrenbang RPJPD disesuaikan dengan kondisi dan situasi pada tahun penyusunan dan memperhatikan waktu penetapan RPJPD dengan peraturan daerah paling lama 6 (enam) bulan setelah penetapan RPJPN, kecuali ditetapkan lain dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan musrenbang RPJMD dilaksanakan paling lambat minggu ke- 2 bulan ke- 4 setelah kepala daerah terpilih dilantik.
- (3) Pelaksanaan musrenbang RKPD Kabupaten, dilaksanakan paling lambat akhir bulan maret kecuali terdapat penyesuaian waktu pelaksanaan musrenbang RKPD Kabupatendengan waktu pelaksanaan Musrenbang RKPD Provinsi.
- (4) Pelaksanaan musrenbang RKPD tingkat kecamatan dilaksanakan paling lambat minggu ke-2 bulan februari.
- (5) Pelaksanaan Musrenbang Negeri/Kelurahan dilaksanakan paling lambat minggu ke- 3 bulan Januari.
- (6) Pelaksanaan forum SKPD Renstra dilaksanakan paling lambat minggu ke- 4 bulan ke- 4 setelah kepala daerah terpilih dilantik
- (7) Pelaksanaan forum SKPD Renja dilaksanakan paling lambat minggu terakhir bulan Februari.

Pasal 54

Tempat pelaksanaan Musrenbang dilakukan dengan terlebih dahulu mengidentifikasi dan menjajaki tempat-tempat yang memenuhi kebutuhan pertemuan bagi cukup banyak peserta, lebih diutamakan fasilitas gedung milik pemerintah serta terjangkau, akses transportasi dan lebih ideal bila ruangan memiliki sarana dan fasilitas media (papan tulis, layar, infocus, soundsystem) dan sarana pendukung memadai lainnya yang diperlukan.

BAB V

PENYELENGGARA DAN PESERTA MUSRENBANG

Pasal 55

- (1) Penyelenggara Musrenbang terdiri atas:
 - a. Musrenbang RPJPD dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Bappeda;
 - b. Musrenbang RPJMD dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Bappeda;
 - c. Musrenbang RKPД Kabupatendirilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Bappeda;
 - d. Musrenbang RKPД Kecamatan dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Camat;
 - e. Musrenbang Negeri dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Kepala Pemerintah Negeri/Raja;
 - f. Musrenbang Kelurahan dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Lurah;
 - g. Forum SKPD Renstra dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Kepala SKPD;
 - h. Forum SKPD Renja dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Kepala SKPD.
- (2) Peserta Musrenbang terdiri atas:
 - a. Peserta Musrenbang RPJPD terdiri dari Bupati dan wakil Bupati, pimpinan dan anggota DPRD provinsi dan kabupaten, Kepala Bappeda provinsi dan kabupaten, kepala SKPD kabupaten, akademisi, LSM/ormas, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh adat, keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termajinalkan dan unsur pengusaha/investor serta pejabat dari kementerian/lembaga tingkat pusat sesuai dengan kebutuhan;
 - b. Peserta Musrenbang RPJMD terdiri dari bupati dan wakil bupati, pimpinan dan anggota DPRD provinsi dan kabupaten, Kepala Bappeda provinsi dan kabupaten, kepala SKPD kabupaten, akademisi, LSM/ormas, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh adat, keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termajinalkan dan unsur pengusaha/investor serta pejabat dari kementerian/lembaga tingkat pusat sesuai dengan kebutuhan;
 - c. Peserta Musrenbang RKPД terdiri dari bupati dan wakil bupati, pimpinan dan anggota DPRD kabupaten, unsur pemerintah pusat, pejabat Bappeda dan SKPD provinsi, pejabat SKPD kabupaten, para camat, para delegasi mewakili peserta musrenbang kecamatan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh adat, unsur pengusaha/investor, keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termajinalkan serta unsur lain yang dipandang perlu;
 - d. Peserta Musrenbang RKPД Kecamatan terdiri atas para kepala pemerintah negeri/raja dan lurah, delegasi musrenbang negeri, delegasi kelurahan, pimpinan dan anggota DPRD Kabupatenasal daerah pemilihan kecamatan bersangkutan, perwakilan SKPD, tokoh masyarakat, keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termarginalkan dan pemangku kepentingan lainnya skala kecamatan;
 - e. Peserta Musrenbang Negeri diikuti oleh berbagai komponen masyarakat (individu atau kelompok) yang terdiri atas: Keterwakilan wilayah dusun/kampung/RW/Rt), Keterwakilan berbagai sektor (ekonomi/pertanian/kesehatan/pendidikan/lingkungan), Keterwakilan kelompok usia (generasi muda dan generasi tua), Keterwakilan kelompok sosial dan perempuan (tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, bapak-bapak, ibu-ibu, kelompok marjinal), Keterwakilan 3 unsur tata pemerintahan (pemerintah Negeri, kalangan swasta/bisnis, masyarakat umum), Lembaga Kemasyarakatan/Badan Perwakilan Masyarakat, Pemerintahan Negeri, Kader Pemberdayaan Masyarakat, serta keterwakilan berbagai

organisasi yang menjadi pemangku kepentingan dalam upaya pembangunan Negeri, dan lain-lain;

- f. Peserta Musrenbang Kelurahan diikuti oleh berbagai komponen masyarakat (individu atau kelompok) yang terdiri atas: Keterwakilan wilayah (RT/RW), Keterwakilan berbagai sektor (ekonomi/pertanian/kesehatan/pendidikan/lingkungan), Keterwakilan kelompok usia (generasi muda dan generasi tua), Keterwakilan kelompok sosial dan perempuan (tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, bapak-bapak, ibu-ibu, kelompok marginal), Keterwakilan 3 unsur tata pemerintahan (pemerintah kelurahan, kalangan swasta/bisnis, masyarakat umum), Lembaga Kemasyarakatan/Badan Perwakilan Masyarakat, Perangkat Kelurahan, Kader Pemberdayaan Masyarakat, Keterwakilan berbagai organisasi yang menjadi pemangku kepentingan dalam upaya pembangunan kelurahan;
- g. Peserta Forum SKPD Renstra terdiri dari pihak-pihak yang memiliki hak pengambilan keputusan dalam forum SKPD melalui pembahasan yang disepakati bersama. Peserta forum SKPD berfungsi sebagai pengambil keputusan melalui pembahasan yang disepakati bersama.
- h. Peserta Forum SKPD Renja terdiri dari delegasi mewakili peserta musrenbang kecamatan, unsur teknis SKPD terkait, bappeda dan SKPD lain yang terkait di wilayah Kabupaten yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan

BAB VI

KELUARAN/HASIL MUSRENBANG

Pasal 56

- (1) Keluaran/Hasil Musrenbang RPJPD adalah bahan penyempurnaan rancangan awal RPJPD menjadi rancangan akhir RPJPD.
- (2) Keluaran/Hasil Musrenbang RPJMD adalah bahan penyempurnaan rancangan RPJMD menjadi rancangan akhir RPJMD.
- (3) Keluaran/Hasil forum SKPD Renstra adalah bahan penyempurnaan muatan rancangan Renstra SKPD sebelum disampaikan kepada Bappeda untuk diverifikasi sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
- (4) Keluaran/Hasil Musrenbang RKPD Kabupaten adalah bahan penyempurnaan rancangan RKPD menjadi rancangan akhir RKPD dan sebagai bahan masukan pada pembahasan rancangan RKPD Provinsi dalam musrenbang RKPD provinsi.
- (5) Keluaran/Hasil forum SKPD Renja adalah bahan penyempurnaan rancangan Renja SKPD sebelum disampaikan kepada Bappeda untuk diverifikasi sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
- (6) Keluaran/Hasil Musrenbang RKPD Kecamatan adalah bahan penyempurnaan rancangan Renja Kecamatan dan sebagai bahan masukan pada pembahasan rancangan RKPD Kabupaten dalam musrenbang RKPD kabupaten.
- (7) Keluaran/Hasil Musrenbang Kelurahan adalah bahan utama penyempurnaan rancangan Renja Kelurahan sebagai bahan masukan pada pembahasan rancangan Renja kecamatan dalam musrenbang RKPD kecamatan.

- (8) Keluaran/Hasil Musrenbang Negeri adalah bahan utama penyempurnaan rancangan RKP Negeri dan sebagai bahan masukan pada pembahasan rancangan Renja kecamatan dalam musrenbang RKPD kecamatan.

BAB VII

KONSISTENSI/ TINDAK LANJUT PEMANFAATAN HASIL MUSRENBANG

Pasal 57

- (1) Digunakan sebagai acuan dari hasil kesepakatan antara pemerintah daerah dengan stakeholders atas rancangan RPJPD, RPJMD dan Renstra SKPD, RKPD dan Renja SKPD, dan selanjutnya menjadi rancangan akhir RPJPD, RPJMD dan Renstra SKPD, serta RKPD dan Renja SKPD.
- (2) Menjadi alat dalam pemantauan dan evaluasi perencanaan pembangunan hingga tahap penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

- (1) Pedoman Pelaksanaan Musrenbang dapat disesuaikan dengan perkembangan keadaan.
- (2) Perkembangan keadaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seperti:
 - a perkembangan yang tidak sesuai dengan kebijakan daerah;
 - b perkembangan aturan dan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

Pasal 59

Perubahan Pedoman pelaksanaan Musrenbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 60

Uraian lebih lanjut mengenai Pedoman Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I Pelaksanaan Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).
- b. Lampiran II Pelaksanaan Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- c. Lampiran III Pelaksanaan Forum SKPD Rencana Strategis (Renstra).
- d. Lampiran IV Pelaksanaan Musrenbang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).
- e. Lampiran V Pelaksanaan Forum SKPD Rencana Kerja (Renja).
- f. Lampiran VI Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kecamatan.
- g. Lampiran VII Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan.
- h. Lampiran VIII Pelaksanaan Musrenbang Negeri.

Pasal 61

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupten Maluku Tengah.

Diteta pkan di Masohi
pada tanggal 31 *AGUSTUS* 2017

~~BUPATI MALUKUTENGAH~~ *lok*

~~TUASIKAL ABUA~~

Diundangkan di Masohi
pada tanggal 31 *AGUSTUS* 2017

~~SEKRETARIS DAERAH~~

~~UMARELLA IBRAHIM~~

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2017 NOMOR *344*